

SURAT KEPUTUSAN

No: 006/S.Kep/P.Kom-SLP/VIII/2022

TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT PT ASURANSI BINTANG Tbk

Menimbang :

- a. Bahwa perlu dilakukan penyesuaian dan pembentukan Komite dalam rangka pemenuhan persyaratan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) bagi Perusahaan Perasuransian;
- b. Bahwa masa jabatan Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan 003/S.Kep/P.Kom-SLP/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 telah berakhir;
- c. Bahwa berdasarkan hasil keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2021 pada tanggal 8 Juli 2022, menyetujui pengangkatan Kembali seluruh Dewan Komisaris PT Asuransi Bintang Tbk untuk periode 2022-2025 dan Pengangkatan kembali Bapak Krishna Suparto sebagai Komisaris Independen berdasarkan Pernyataan Independensi Komisaris Independen tertanggal 27 Juni 2022.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas Perseroan perlu menetapkan keputusan tentang Perubahan dan Penunjukan Komite Audit.

Mengingat :

- a. Undang-undang Nomor: 40 tahun 2014 tentang Perasuransian;
- b. Undang-undang Nomor: 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik;
- d. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Anggota dan Masa Kerja Komite pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian;
- g. Anggaran Dasar Perseroan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pembentukan Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------------|
| - Krishna Suparto (Komisaris Independen) | Sebagai Ketua |
| - Yan Rahadian | Sebagai Anggota |
| - Widya Perwitasari | Sebagai Anggota |

2. Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;



- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai dampak signifikan terhadap kelangsungan kegiatan Perseroan;
 - d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
 - e. Memberikan pertimbangan terhadap usulan pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Auditor Internal;
 - f. Melakukan penelaahan rencana kerja dan pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal serta mengkaji kecukupan piagam Audit Internal;
 - g. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pengendalian internal perusahaan dan memberikan pendapat dalam proses pemilihan akuntan publik;
 - h. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
 - i. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan;
 - j. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas tindaklanjut hasil pemeriksaan auditor internal dan akuntan publik;
 - k. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik;
 - l. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan pada Perseroan;
 - m. Menjaga kerahasiaan dokumen , data dan informasi Perseroan;
 - n. Membuat,mengkaji dan memperbaharui Piagam Komite Audit;
3. Komite yang telah terbentuk ditentukan sama dengan masa kerja Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perusahaan sampai dengan periode tahun **2025** dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Surat Keputusan ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam isi Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan/koreksi sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,03 Agustus 2022

Shanti Lasminingsih Poesposoetjpto
Presiden Komisaris

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
- Direksi PT Asuransi Bintang Tbk



CERT NO.: 2021-2-2615
ISO 9001 : 2015



www.asuransibintang.com

Call Center: 1500481 (24 jam)

SMS Center: 0838 888 4581

FB: asuransibintangtbk, IG: asuransibintang, TW: asuransibintang YT: asuransibintangofficial